

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DI
KALIMANTAN TIMUR TERHADAP FASILITAS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Suwardi Sagama

IAIN Samarinda

suwardisagama.recht@gmail.com

Muzayyin Ahyar

IAIN Samarinda

muz.ahyar@gmail.com

Abstract

The existence of facilities and infrastructure are important parts of achieving justice in the community. The issue of justice so far has talked a lot about issues of infrastructure for people with disabilities. This study aims to examine normatively how the responsibilities of the East Kalimantan regional government in providing facilities in public spaces for people with disabilities. This research basically begins with a normative legal study which examines a behavior from the perspective of the prevailing legal norms. The focus of this research is aimed at examining the existence of normative local government responsibilities. Furthermore, the researchers explored social facts related to the provision of facilities for people with disabilities in East Kalimantan, especially in Samarinda. This study found the responsibility of local governments regarding the provision of facilities for disabilities with the issuance of Peraturan Daerah Nomor.1 of 2018 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. The results of this study confirm that with the existence of Law Nomor 8 of 2016, local governments are the party responsible for fulfilling the rights of persons with disabilities. In addition, this study also indicates the existence of supporting and inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of facilities for persons with disabilities.

Key-words: *Responsibilities of Local Government, disabilities in East Kalimantan, facilities for people with disabilities*

Abstrak

Keberadaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mencapai keadilan di tengah masyarakat. Isu tentang keadilan selama ini banyak berbicara mengenai isu-isu sarana-prasarana bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam menyediakan fasilitas di ruang publik bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini pada dasarnya diawali dengan studi hukum normatif yang mengkaji suatu perilaku dari sudut pandang norma hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini ditujukan pada penelaahan keberadaan tanggung jawab pemerintah daerah secara normatif. Selanjutnya, peneliti menggali fakta-fakta sosial terkait dengan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Penelitian ini menemukan adanya tanggung jawab pemerintah daerah mengenai penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas dengan diterbitkannya Perda No 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan adanya Undang-undang No 8 Tahun 2016, pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu penelitian ini juga mengindikasikan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini.

Kata kunci: *Tanggung jawab Pemerintah Daerah, disabilitas di Kalimantan Timur, fasilitas penyandang disabilitas*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam menjaga terwujudnya *Welfare staat* atau negara kesejahteraan mendeklarasikan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sebagaimana yang dimuat pada pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. prinsipnya segala sesuatu diatur dengan norma hukum sehingga keadilan dapat terwujud di tengah masyarakat. Dalam menjaga prinsip negara hukum, pemerintah dituntut untuk bersikap adil di masyarakat Indonesia yang heterogen. Bentuk keadilan diantaranya yakni pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam mencapai keadilan di tengah masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia diciptakan tidak semua dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ada manusia yang tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Keterbatasan secara fisik disebut disabilitas. Secara khusus disabilitas dapat ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Dari data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia 152.149 orang.¹ Sementara, data penyandang disabilitas di wilayah Samarinda sebanyak kurang lebih 990 orang per tanggal 4 Maret 2020. Data tersebut sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial kota Samarinda.² Keadilan harus diberikan kepada difabel, karena merupakan ciptaan Tuhan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam beraktivitas dengan non difabel. Pemenuhan sarana dan prasarana menjadi kewenangan pemerintah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara kesejahteraan atau pemerintah yang memiliki visi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat berarti luas yaitu kesejahteraan yang diberikan tidak hanya kepada yang normal namun juga kepada yang tidak normal.³

Kewenangan Pemerintah Pusat padat dilihat pada Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945⁴ dan kewenangan pemerintah dibawahnya yakni pemerintah daerah sebagaimana Pasal 65 Ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan dari pemerintah sejatinya harus sejalan dengan pelaksanaannya, sehingga keadilan dirasakan juga oleh masyarakat penyandang disabilitas. Lebih khusus ketentuan pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas diatur pada Pasal 25 Ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yakni setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas diantaranya untuk penyandang disabilitas.

Meskipun menjadi kewajiban untuk membangun sarana-prasarana untuk penyandang disabilitas, namun kenyataannya difabel masih merasakan fasilitas yang tidak ramah. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan RI mengatakan bahwa saat ini berbagai kebutuhan penyandang disabilitas belum terpenuhi secara

¹ Data Penyandang Disabilitas, <https://simpd.kemosos.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2019.

² Dinas Sosial Kota Samarinda, Data pada tanggal 4 Maret 2020

³ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara, Setara Press*: Malang, halaman 67.

⁴ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.

maksimal.⁵ Perlu ada keseriusan dalam memberikan keadilan kepada difabel. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam pemenuhan sarana-prasarana harus turut bertanggung jawab. Tidak terkecuali Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada latar belakang yang tertulis pada paragraph sebelumnya, beberapa pertanyaan riset muncul sebagai pengarah focus dalam artikel ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas? Selain itu, yang menjadi pertanyaan riset juga berupa apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di Kalimantan Timur? Penelitian dilakukan secara terukur untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan. Penelitian dilakukan berdasarkan identifikasi masalah dengan memperhatikan dokumen terkait. Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan secara akademik kepada peneliti dan pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.

Dalam menjamin bahwa penelitian ini adalah otentik, maka dapat melalui kajian atau teori yang terdahulu. Untuk itu, peneliti akan mendeskripsikan beberapa alasan dan faktor-faktor yang melatar belakangi penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Disabilitas" yang telah dibahas sebelumnya.

Zulfah Latuconsina, dengan judul Afiriasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian membahas terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyikapi keberadaan kaum difabel khususnya pada pekerja difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa kuota hak minimal pekerja penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Pemerintah menyikapi kekuarangan dengan membentuk peraturan daerah dan pelatihan-pelatihan yang pro terhadap penyandang disabilitas.⁶

Fanny Priscyllia, dengan judul Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian membahas tentang tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang ada

⁵ Ada 4 Juta Difabel di Indonesia Belum Rasakan Fasilitas yang 'Ramah' <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3991194/ada-4-juta-difabel-di-indonesia-belum-rasakan-fasilitas-yang-ramah> , diakses tanggal 12 agustus 2019.

⁶ Zulfah Latuconsina, "Afiriasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas", dalam Jurnal Pandecta, Vol. 9 No. 2 Januari 2014.

di Indonesia. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa pelayanan dasar terhadap hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah telah menjamin beberapa aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas melalui beberapa kebijakan. Selain itu hasil penelitian menyebutkan bahwa aksesibilitas fasilitas menjadi rujukan utama penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas.⁷

Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari dengan judul Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas. Penelitian ini membahas tentang pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas. Pergeseran paradigma yang diteliti, bertumpu pada pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Terjadi 3 tahapan pelayanan kepada kaum difabel yakni *Traditional Model*, yang bersifat kesukarelaan atau *charity*, kemudian berubah menjadi *Individual Model - Medical Model*, dengan menitik beratkan pada bantuan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Saat ini, yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan disabilitas adalah model *Inclusion Model*, yaitu *inclusive development - inclusive society*.⁸

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan pertama, terletak pada tempat penelitian dimana peneliti fokus dengan fasilitas penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur sedangkan penelitian sebelumnya di Provinsi Jawa Tengah, di Indonesia dan pada paradigma pelayanan. Perbedaan kedua, terletak pada subjek yang diteliti bahwa penelitian sebelumnya dilakukan pada tempat kerja di provinsi jawa tengah dan berfokus pada paradigma pelayanan serta kebijakan pemerintah terhadap difabel. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur terhadap pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah kajian hukum yang menerapkan norma atau bahan pustaka sebagai landasan berargumentasi. Sebagai kekuatan hukum dalam penelitian secara normatif dengan menerapkan asas-asas hukum, penerapan dalam penelitian menggunakan sistematik hukum, penelitian yang akan melakukan sinkronisasi peraturan secara vertikal dan horizontal, serta dengan melakukan perbandingan terhadap hukum yang berlaku dan menggunakan sejarah hukum.⁹

⁷Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. V, No. 3, Mar 2016.

⁸Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas," dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, , halaman 14.

Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan norma hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang). Pendekatan dengan peraturan perundang-undangan (undang-undang) untuk mengetahui secara komprehensif regulasi yang digunakan terkait isu masalah yang diteliti, apakah ada konsistensi, perbedaan atau kesesuaian antara satu norma hukum (peraturan) dengan Norma hukum (peraturan) yang lain.¹⁰

Sifat penelitian ini adalah Preskriptif atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Peneliti akan mengurai permasalahan-permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penyandang disabilitas. Permasalahan yang dijawab akan memberikan sebuah kesimpulan yang akan menjadi benang merah dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu peneliti dapat memberikan rekomendasi atau masukan dari hasil yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Cacat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cacat berarti, yaitu: 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat dalam badan seseorang, benda ataupun batin; 2) lecet yang menyebabkan keadaan seseorang atau benda menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3) cela atau aib; 4) tidak atau memiliki kekurangan yang menyebabkan kurang sempurna. Dari beberapa pengertian di atas tampak jelas bahwa istilah cacat memiliki konotasi yang negatif, peyoratis, dan tidak bersahabat.¹¹

b. Pengertian istilah orang berkebutuhan Khusus

Orang berkebutuhan khusus (person with special needs) pertama kali dicantumkan dalam suatu okumen kebijakan internasional yaitu salamanca dan kerangka aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dalam konferensi dunia tentang pendidikan berkebutuhan khusus. Dalam paragraf ketiga dari pendahuluan kerangka aksi dikatakan bahwa kebutuhan khusus itu meliputi beberapa yaitu anak penyandang cacat, anak bertalenta, anak pinggiran, anak dari penduduk terpencil atau pengembara dan anak yang berasal dari kelompok lain yang kurang beruntung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kecacatan hanyalah merupakansalah satu dari sekian banyak penyebab kebutuhan khusus.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, halaman 93.

¹¹Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, halaman 17.

¹²Akhmad Soleh, *Aksesibilitas...*, halaman 19-20.

c. Pengertian Penyandang Disabilitas

Sebagai upaya dalam mencari istilah sebagai pengganti dari terminologi penyandang cacat maka diadakan semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh beberapa narasumber yaitu, pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat dan komnas ham. Hasil dari forum ini muncul istilah baru, yaitu orang dengan disabilitas, sebagai terjemahan dari *person with disability*. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, istilah orang dengan disabilitas dipadatkan menjadi penyandang disabilitas inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹³ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁴

Secara hukum penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut: "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".¹⁵

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pengertian hak di kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki banyak arti diantaranya kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan derajat atau martabat.¹⁶ Dari definisi ini dapat kita

¹³Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, Gramedia: Jakarta.

¹⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁵Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶Poerwardarminta, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, halaman 174.

maknai bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang adalah mutlak. Siapapun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau merampasnya. Kondisi ini berlaku juga kepada penyandang disabilitas, dimana terdapat hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya hak untuk memanfaatkan jalan raya, hak untuk menggunakan jalur trotoar atau jalur pejalan kaki, dan hak menggunakan fasilitas publik lainnya. Sebagai pemegang hak, perlu juga untuk dilakukan yakni adanya kewajiban yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan yang disebabkan sikap egois untuk mendapatkan haknya semata. Kewajiban adalah tugas yang harus di jalankan, apakah hak yang sudah terpenuhi atau hak yang belum di dapat. Hak dan kewajiban berjalan secara beriringan untuk memberikan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan setiap harinya.

3. Teori Disabilitas

Beberapa diskusi terkait pendekatan dalam memahami konteks disabilitas menjadi bagian yang distingtif dalam literatur akademik mengenai studi disabilitas. Dua pendekatan yang paling dinamis adalah pendekatan medis (medical model) dan pendekatan sosial. Pendekatan medis selalu berada di depan ketika membahas kasus kalangan difabel mengenai sebab, kemampuan, potensi dan penanganan yang berkaitan dengan kesehatan terhadap kalangan difabel. Kondisi ini kemudian disambut oleh pendekatan sosial yang mencoba memahami kekurangan kalangan difabel dalam konteks sosial. Pendekatan sosial selalu berjuang untuk penerimaan kalangan difabel dalam sebuah komunitas. Dalam arti bahwa penyandang disabilitas adalah kesatuan integral dalam sebuah masyarakat. Argumen di setiap pendekatan ini pada dasarnya menggambarkan betapa ide-ide teoritis mampu berkontribusi untuk mengubah cara pandang publik dalam isu disabilitas.

Hasil dari beberapa diskusi tersebut tak jarang memiliki efek yang luas, khususnya di bidang sosial. sebagai contoh pendekatan sosial mengenai disabilitas membawa isu ini pada arena identitas yang mana penyandang disabilitas harus ikut dalam upaya membawa perubahan bagi masyarakat. Hasilnya, mobilisasi penyandang disabilitas terjadi melalui organisasi seperti Disable People International (DPI) yang membawa identitas penyandang disabilitas masuk pada agenda internasional.¹⁷

Secara general teori disabilitas mencari tiga agenda yang saling bersambungan. Pertama, teori disabilitas ingin menjadi sebuah intervensi dari perspective studi disabilitas dalam beberapa debat yang terjadi pada isu-isu disabilitas. Kedua, teori disabilitas ingin menyampaikan

¹⁷ Majid Turmusani, *Disabled People and Economic Needs in the Developing World: A Political Perspective from Jordan* (Routledge, 2018), 16.

pemaknaan yang luas terkait disabilitas melalui representasi dari setiap kasusnya. Ketiga, kajian teori disabilitas selalu membahas tentang identitas minoritas. Hal ini berarti bahwa agenda pentingnya dari studi tentang teori disabilitas ingin memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian kelompok minoritas secara umum yang dikaitkan dengan kemampuan personal seseorang yang dinilai “kurang”. Dengan demikian, agenda studi disabilitas ingin membawa kalangan disabilitas dari statusnya yang dianggap sebagai “*personal misfortune*” kepada sebuah penerimaan masyarakat tanpa adanya stigma diskriminatif terhadap kaum difabel.¹⁸

Melalui pertimbangan beberapa narasi di atas, pendefinisian teori disabilitas sangat memungkinkan untuk dituliskan dengan bermacam-macam disiplin keilmuan. Masing-masing disiplin pun memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda-beda. Secara umum, masyarakat mengenal teoritisasi disabilitas dari pandangan praktis yang membagi disabilitas menjadi disabilitas fisik, psikologis dan kognitif.¹⁹ Secara kebahasaan disabilitas yang berasal dari Bahasa Inggris “*disable*”. Kata ini bermakna secara harfiah sebagai “*disable somebody to injure or affect somebody permanently*”.²⁰

Pemaknaan yang lebih mendalam terjadi ketika ada perebutan makna antara stigma negative dan positif terhadap penyandang disabilitas. Karenanya, lahirlah dua terminologi dalam Bahasa Inggris antara ‘*disabled people*’ dan ‘*people with disabilities*’. Pada kasus di Indonesia, terdapat tiga kata yang populer digunakan yaitu penyandang cacat, difabel dan penyandang disabilitas.²¹ Penyandang cacat lebih terasa dengan menggunakan model medis. Di Indonesia, istilah ‘penyandang cacat’ pernah resmi digunakan sebagai istilah hukum yang tertulis dalam undang-undang dan dalam dokumen-dokumen resmi negara lainnya antara tahun 1992-1997. Penggunaan kata penyandang cacat ini mendapat kritik dari pegiat studi disabilitas melalui model sosial. Bagi mereka, kata yang tepat adalah difabel. Difabel berasal dari akronim Bahasa Inggris “*differently abled*” artinya orang yang melakukan dengan kemampuan berbeda. Istilah difabel bermakna bahwa disabilitas memang dapat membuat seseorang terbatas kemudahannya dalam melakukan sesuatu,

¹⁸ Tobin Siebers, *Disability Theory* (University of Michigan Press, 2008), 3.

¹⁹ Elizabeth Barnes, *The Minority Body: A Theory of Disability* (Oxford University Press, 2016).

²⁰ “Disable Verb - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com,” accessed April 12, 2020, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disable?q=disable>.

²¹ “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas | Maftuhin | INKLUSI,” accessed April 12, 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1152>.

namun difabel masih mampu melakukannya dengan metode yang berbeda. Berjalan, misalnya, merupakan metode untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagi mereka yang terlahir sudah tidak memiliki kaki, sangat mungkin dapat melakukan perpindahan tempat dengan tongkat ataupun kursi roda. Istilah ketiga yaitu penyandang disabilitas. Kata ini sekarang menjadi istilah resmi yang tercatat dalam dokumen hukum. Menurut definisi undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 ini, maka Indonesia telah merespon kajian terkini tentang kajian disabilitas yang menganggap bahwa istilah penyandang disabilitas lebih relevan digunakan daripada istilah difabel dan penyandang cacat. Selain itu, dengan lahirnya UU No 8 tahun 2016 ini berarti Indonesia secara aktif melaksanakan ratifikasi dari Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

4. Dasar Hukum Fasilitas Disabilitas

Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi CRPD. Indonesia dalam hal ini meratifikasi *convention* tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan demikian, Indonesia memiliki keharusan untuk merealisasikan hak-hak kalangan difabel yang termaktub dalam kesepakatan internasional dengan cara-cara seperti penyediaan, pengharmonisasian, dan penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi. Sebagai usaha konkrit dalam penyesuaian tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Tentu Undang-Undang terbaru ini memiliki tujuan untuk lebih mewujudkan prinsip kesetaraan, peningkatan taraf kehidupan agar lebih bermartabat dan pemberian jaminan bagi penyandang disabilitas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.

Demi mengimplementasikan atau memenuhi amanat UU Penyandang Disabilitas tersebut, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan,

penyelenggaraan hingga evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana tertulis bahwa:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan hak-hak yang dimiliki bagi penyandang disabilitas, dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemangku kebijakan. Pasal 5 ayat (1) huruf m UU Penyandang Disabilitas yakni hak atas aksesibilitas. Aksesibilitas dalam definisi menurut undang-undang tersebut bermakna kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hal ini dapat lebih dipahami lagi jika dibaca dalam CRPD pasal 9 ayat 1 bahwa Aksesibilitas yang dimaksud adalah:

“To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:

- a. Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;*
- b. Information, communications and other services, including electronic services and emergency services.”*

Inti dari paragraf dari CRPD pasal 9 ayat 1 tersebut adalah bahwa pemangku kebijakan harus menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dan kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Beberapa yang harus dijamin tersebut adalah lingkungan fisik, transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Sejumlah pasal dalam UU Penyandang Disabilitas dengan tegas memerintahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum, yang mudah diakses, dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut diatur pada beberapa pasal dalam UU Penyandang Disabilitas, detailnya sebagai berikut

- a. Akses pada infrastruktur meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan dan permakaman:

Pasal 97

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Bangunan gedung;
 - b) Jalan;
 - c) Permukiman; dan
 - d) Pertamanan dan permakaman.
- b. Akses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh penyandang disabilitas:

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

- c. Penyediaan fasilitas pejalan kaki:

Pasal 101 ayat 1

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- d. Penyediaan fasilitas penyeberangan pejalan kaki:

Pasal 102 ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Penyediaan akses pada transportasi publik:

Pasal 105 ayat 1 dan 2

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi Publik.

Sebagai perturan turunan dari Undang-Undang ini, pihak pemerintah daerah pun telah membuat peraturan daerah dalam upaya memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak penyandang disabilitas. Kalimantan Timur termasuk provinsi yang memiliki peraturan daerah yang memuat hak fasilitas penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya yang mudah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah ini terdiri dari 12 bab dan 79 pasal. Lebih detailnya pada pasal-pasal berikut:

- e. Pasal 52 Bab ketiga, bagian ketujuh ayat 1-4
- 1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - 2) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk masuk dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara aman, nyaman dan mandiri.
 - 3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a) toilet;
 - b) tempat parkir;
 - c) telpon umum;
 - d) jalur pemandu;
 - e) pintu;
 - f) ram;
 - g) tangga; dan/atau
 - h) lift.
 - 4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, ketinggian dan kegunaan bangunan gedung.
- f. Pasal 53 Bab ketiga, bagian ketujuh ayat 1 dan 2
1. Pemerintah daerah menyediakan system transportasi umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
 2. System transportasi umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a) Jalan;
 - b) Halte;
 - c) Sarana transportasi;
 - d) Rambu-rambu dan marka, dan/atau
 - e) trotoar

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan pendekatan undang-undang, mencakup:

1. Bahan Hukum utama (Primer) yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.
2. Bahan hukum kedua (sekunder) yang akan menjelaskan tentang bahan hukum pertama yakni dari hasil penelitian, doktrin hukum, arugementasi hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier (ketiga) yakni bahan hukum yang akan mendukung hasil penelitian yang dilakukan, yaitu kamus hukum, kamus ilmiah populer dan sebagainya.

D. Pembahasan

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tugas dan fungsi ini diselenggarakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah berdasarkan kekuasaannya atau kewenangannya. Pemerintah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Timur dapat menyediakan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan basis berdasarkan keadilan. Maksudnya adalah persamaan hak dari setiap masyarakat untuk menggunakan sarana dan prasarana tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat 2.470 orang penyandang disabilitas di Kalimantan Timur.²² Pemerintah daerah di Kaltim dapat memberikan keadilan kepada penyandang disabilitas sehingga dapat pula merasakan fasilitas seperti masyarakat non difabel.

Pemerintah daerah di Kalimantan Timur sebagai bentuk perhatian kepada penyandang disabilitas dengan membentuk peraturan dengan tingkatan di daerah. Peraturan daerah ini menjadi payung hukum terhadap kebijakan yang berlandaskan kearifan lokal. Secara hirarki peraturan daerah berada di bawah dari undang-undang, akan tetapi peraturan daerah ini menjadi penguatan bahwa perhatian kepada kaum difabel juga dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah provinsi kaltim. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah Perda Prov. Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penegakan pula dapat dilakukan oleh penegak hukum dari Polisi Republik Indonesia (Polri) berdasarkan perintah undang-undang. Selain itu penegakan hukum dapat dilakukan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) karena memiliki kewenangan menegakan peraturan daerah.

Tanggung jawab kepada penyandang disabilitas tidak cukup hanya membentuk peraturan tentang pro penyandang disabilitas. Pemerintah dapat mendukung kesamaan hak antara penyandang disabilitas dengan non difabel melalui pembangunan sarana dan prasarana. Ada hak yang sama dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk menjadi pengguna fasilitas yang tersedia, namun fasilitas yang berbeda dengan non difabel. Hal ini sudah diatur juga bahwa ada hak asasi manusia yang termaktub

²² Data Penyandang Disabilitas Tahun 2018, <https://simpd.kemsos.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2019.

dalam UU No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai pendukung pada penelitian ini akan dilakukan penelitian kepada dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Dalam Pemenuhan Fasilitas Penyandang Disabilitas

Fasilitas disabilitas sudah seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di beberapa kawasan terbuka. Hal ini sudah menjadi amanat UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah di Kalimantan Timur telah mengawali pelaksanaan tanggung jawab ini dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini yang berperan aktif dalam pemenuhan fasilitas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota di beberapa pemerintahan daerah. Dalam hal pemenuhan fasilitas, dinas PU dan Tata Kota biasanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai satuan yang membidangi urusan-urusan sosial termasuk penyandang disabilitas.

Beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa pemenuhan fasilitas disabilitas di Kalimantan Timur memang telah tersedia di berbagai ruang publik. Namun, ketersediaan itu masih sangat terbatas. Ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas biasanya terdapat pada sarana perkantoran pemerintah, fasilitas peribadatan yang dibangun menggunakan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan layanan pendidikan milik daerah seperti sekolah dan perpustakaan umum. Sementara, ketersediaan fasilitas penyandang disabilitas di beberapa fasilitas umum seperti taman rekreasi dan fasilitas olahraga tidak selengkap sebagaimana lainnya. Dengan jumlah ribuan penyandang disabilitas di Kalimantan Timur (samarinda saja sudah ada sekita 1000 an), pemerintah daerah harus lebih memerhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini secara serius. Hal ini demi menjaga pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang, bahkan di Peraturan Daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Fasilitas Penyandang Disabilitas Di Samarinda

Kondisi penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan. Dengan data-data yang dipaparkan oleh dinas sosial dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, seharusnya pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai penyedia sekaligus pemelihara

fasilitas disabilitas. Namun demikian, Sebagian kalangan cukup optimis dengan proyeksi penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penyandang disabilitas yang akan terus dikembangkan di Samarinda. Pengembangan wacana penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas terus disuarakan oleh elemen masyarakat, sehingga lahir dorongan external bagi pemerintah yang akan menjadi factor penentu bagi lancarnya kebijakan penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Faktor pendukung pemenuhan fasilitas disabilitas di Kalimantan Timur yang cukup potensial adalah adanya perhatian dari masyarakat sipil sehingga mampu menekan para pemangku kebijakan di level eksekutif maupun legislatif untuk segera membuat dasar hukum yang bersifat lokal (Perda) tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari inisiasi peraturan daerahnya yang mengalami proses cukup cepat semenjak Undang-Undang No 8 Tahun 2016 diberlakukan. Tepat 2 tahun setelahnya, peraturan daerah telah berhasil diberlakukan. Dengan desakan berbagai kelompok, termasuk Persatuan Penyandang Disabilitas Kalimantan Timur.

Di lain sisi, kelemahan yang menjadi penghambat penyediaan fasilitas penyandang disabilitas terdapat pada penyediaan dana. Anggaran yang ada kurang terdistribusikan atau kurang termaksimalkan untuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, studi secara akademik tentang disabilitas di Kalimantan Timur kurang dinamis sehingga banyak bangunan umum yang justru fasilitas disabilitasnya kurang memenuhi standar perencanaan fasilitas umum khusus bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sudah seharusnya isu disabilitas di Kalimantan Timur ini harus lebih digaungkan kembali oleh semua elemen masyarakat seperti para akademisi, gerakan sosial, pemerintah daerah, agamawan dan lain sebagainya. Dengan demikian percepatan dan konsentrasi pemerintah dalam pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas akan lebih terukur dan terjaga bila mendapat dorongan dan perhatian dari masyarakat luas.

E. Kesimpulan

Pemerintah daerah idealnya adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas ini telah diawali dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1. Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, pada saat pelaksanaan atau tahap lanjutan pemenuhan tanggung jawabnya, pemerintah daerah masih kurang perhatian dalam menyediakan fasilitas tersebut di segala bidang. Bidang yang cukup memenuhi hanya sebatas pendidikan umum

seperti perpustakaan, dan beberapa akses perkantoran pemerintah. Sementara di bidang-bidang lain seperti olahraga, taman wisata dan lain sebagainya, pemerintah daerah masih belum memaksimalkan pemenuhan fasilitas tersebut.

Kekuatan gerakan sosial dalam menyuarkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang diwadahi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Kalimantan Timur (PPDI) menjadi faktor pendukung pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas di ruang publik. Beberapa dorongan dari masyarakat telah membuat pemerintah daerah secara cepat mengawali langkah pembentukan peraturan daerah tentang pemenuhan Hak penyandang disabilitas. Namun demikian, pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini pun memiliki faktor penghambat di permasalahan anggaran perencanaan. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kajian lebih mendalam terhadap isu disabilitas khususnya dalam fasilitas penyandang disabilitas. Kondisi ini tidak jarang membuat fasilitas yang telah dibangun di beberapa titik menjadi tidak tepat guna dan sasaran.

REFERENCES

Literatur Ilmiah

- Barnes, Elizabeth. *The Minority Body: A Theory of Disability*. Oxford University Press, 2016.
- Siebers, Tobin. *Disability Theory*. University of Michigan Press, 2008.
- Turmusani, Majid. *Disabled People and Economic Needs in the Developing World: A Political Perspective from Jordan*. Routledge, 2018.
- “Disable Verb - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com.” Accessed April 12, 2020. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/disable?q=disable>.
- “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas | Maftuhin | INKLUSI.” Accessed April 12, 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1152>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke empat*, Gramedia: Jakarta, 2008.
- Gede Atmadja, I Dewa, *Ilmu Negara*, Setara Press: Malang, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2010.
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, , 2011.

Soleh, Akhmad, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2016.

Zulfah Latuconsina, "Afirmasi Kebijakan Pemerintah Dalam Fasilitasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas", dalam *Jurnal Pandecta*, Vol. 9 No. 2 Januari 2014.

Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. V, No. 3, Mar 2016.

Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas," dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Informasi lainnya

Ada 4 Juta Difabel di Indonesia Belum Rasakan Fasilitas yang 'Ramah'
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3991194/ada-4-juta-difabel-di-indonesia-belum-rasakan-fasilitas-yang-ramah> , diakses tanggal 12 agustus 2019.

Data Penyandang Disabilitas, <https://simpd.kemsos.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2019.

Data Penyandang Disabilitas Tahun 2018, <https://simpd.kemsos.go.id/>, diakses tanggal 11 Agustus 2019.